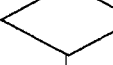
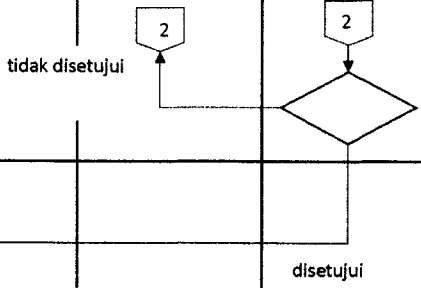




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN

Nomor SOP	54/000.8.3.3/III/2025
Tanggal Pembuatan	3 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 SEKRETARIS DAERAH, HERMAN SUWARMAN
Nama SOP	Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Rancangan Kesepakatan Bersama
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	1. Memahami peraturan perundangan terkait kerjasama pemerintah daerah 2.memahami tugas pokok dan fungsi 3.Dapat Bekerjasama dalam tim
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
	1. Komputer/scanner/printer 2. Jaringan Internet 3. Alat dan Jaringan Komunikasi 4. Alat tulis kantor/Stempel 5.SK TTKSD 6. Ruang Rapat
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana	-

No	Uraian kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kabag.Tata Pemerintahan	Ketua Tim Otda dan Kerjasama	Sekretaris Daerah	Wali Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Tim Otda dan Kerjasama untuk fasilitasi koordinasi persiapan rancangan kesepakatan bersama					disposisi Wali Kota atas surat jawaban tertulis atas penawaran kerjasama daerah	15 Menit	Disposisi Kepala Bagian Organisasi	koordinasi penyiapan kerjasama dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian dilakukan setelah walikota menerima jawaban persetujuan rencana kerjasama dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian
2	fasilitasi koordinasi persiapan rancangan kesepakatan bersama					Disposisi Kepala Bagian Organisasi	2 Hari	- Surat Undangan -Tempat rapat dan kelengkapannya -Draft Rancangan Kerjasama	
3	menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan rancangan kesepakatan bersama dengan TTKSD dan stakeholder					- Surat Undangan -Tempat rapat dan kelengkapannya -Draft Rancangan Kerjasama	120 Menit	notulensi koordinasi awal dan draft rancangan	
4	menyusun rancangan kesepakatan bersama dengan TTKSD dan Stakeholder					notulensi koordinasi awal dan draft rancangan	7 Hari Kerja	rancangan kesepakatan bersama berparaf ketua tim	
5	menyampaikan rancangan kesepakatan bersama kepada sekretaris daerah					rancangan kesepakatan bersama berparaf ketua tim	15 Menit	Rancangan Kesepakatan Bersama	
7	menerima rancangan kesepakatan bersama. Jika ada koreksi dikembalikan kepada Kabag. Tata pemerintahan untuk diperbaiki bersama TTKSD. Jika tidak ada koreksi diserahkan kepada Walikota		tidak disetujui		disetujui	Rancangan Kesepakatan Bersama	15 Menit	Rancangan Kesepakatan Bersama	

8	menerima rancangan kesepakatan bersama. Jika ada koreksi dikembalikan kepada sekda untuk diperbaiki. Jika tidak ada koreksi memberikan persetujuan.				Rancangan Kesepakatan Bersama	15 Menit	Rancangan Kesepakatan Bersama yang disetujui	
10	menerima rancangan kesepakatan bersama yang sudah disetujui				Rancangan Kesepakatan Bersama yang disetujui	1 Hari	rencana waktu penandatangan	
					Total Waktu	11 Hari		